

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT ATAS WALI  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM ISLAM**

**Oleh:  
MOHAMAD RAHMAT EKA PUTRA DARISE  
NIM: H1117043**

**Skripsi**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT ATAS WALI DALAM  
PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM  
ISLAM

OLEH :

MOHAMAD RAHMAT PUTERA DARISE


NIM :H.11.17.043

SKRIPSI


Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Telah disetujui  
oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal ....4 April.....2021

Menyetujui:

PEMBIMBING I

  
Saharuddin, S.H.,M.H  
NIDN: 0927028801

PEMBIMBING II

  
Yeti S. Hasan, S.H.,M.H  
NIDN: 0906118803

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT ATAS WALI DALAM**  
**PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM**  
**ISLAM**

OLEH:  
**MOHAMAD RAHMAT EKA PUTERA DARISE**  
NIM : **HL11.17.043**

**SKRIPSI**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal **17 APRIL 2022**  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H	Ketua	(.....)
2. Suardi Rais, S.H., M.H	Anggota	(.....)
3. Jupri, S.H., M.H	Anggota	(.....)
4. Saharuddin, S.H., M.H	Anggota	(.....)
5. Yeti S Hasan, S.H., M.H	Anggota	(.....)



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

**DR. RUSMULYADI, SH.,MH**  
NIDN : 0906037503

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Rahmat Eka Putra Darise  
Nim : H1117043  
Konsentrasi : Hukum Perdata  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul **KEDUDUKAN ANAK ANGKAT ATAS WALI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi Akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, /3 April 2022

Yang membuat pernyataan



Mohamad Rahmat Eka Putra Darise

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **KEDUDUKAN ANAK ANGKAT ATAS WALI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua peneliti, yaitu Ayahanda Dan Ibunda yang selama ini menjadi panutan dan kekuatan bagi peneliti untuk mengejar cita-cita semoga Allah Selalu mendekapmu disurgamu
2. Bapak Muhammad Ichsan gaffar S.Ak.M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
3. Bapak. Dr. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak Amiruddin.S.Kom.M.Kom sebagai Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Reyther Biki, SE., M.Si sebagai Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Bapak dr kingdom makkulawuser SH.,MH. sebagai Wakil Rektor III Universitas Ichsan Gorontalo;

7. Bapak Dr.Rusmulyadi, S.H.,M.H Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
8. Bapak Saharuddin.SH.,MH Sebagai Wakil Dekan I Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Suardi Rais SH.,MH Sebagai Wakil Dekan II Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
10. Bapak Jupri SH.,MH Sebagai Wakil Dekan III Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
11. Ibu Dr.Hijrah Lahaling, SHI., MH sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
12. Seluruh Staf Dosen Dan Tata Usaha Di Lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Semoga bantuan dan dorongan yang peneliti terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik, Amin..

Gorontalo, April 2022  
Yang membuat pernyataan



**Mohamad Rahmat Eka Putra Darise**



## ABSTRAK

### MOHAMAD RAHMAT EKA PUTRA DARISE. H1117043. KEDUDUKAN ANAK ANGKAT ATAS WALI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) kedudukan anak angkat atas wali dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, dan (2) pertimbangan hakim mengenai kedudukan anak angkat atas wali dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian *Normatif Yuridis*, penelitian ini kedepannya difokuskan pada studi kepustakaan atau biasa dikenal dengan studi literatur dengan cara pendekatan terhadap asas hukum, teori hukum, dan peraturan perundang-undangan serta norma norma hukum lainnya Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) kedudukan anak angkat atas wali dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam adalah *Pertama*; dilihat dari kedudukan terhadap orang tua sah dalam hukum positif status anak tidak memiliki hubungan perwalian dengan orang tua sahnya sedangkan dalam hukum Islam tidak ada alasan pembeda untuk memisahkan hak anak dengan orang tua sahnya meskipun hak perwaliannya terhadap orang lain. *Kedua*; kedudukan terhadap orang tua angkat yaitu orang tua angkat berkewajiban memberikan perlindungan terhadap jiwa dan harta benda anak. 2) Pertimbangan hakim mengenai kedudukan anak angkat atas wali dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam adalah yang pertama dari segi pertimbangan hukum adalah pertimbangan hukum yang mana hakim menganggap dalam putusan pengangkatan wali anak tidak melanggar ketentuan hukum yang ada namun hakim tidak menyebutkan satupun dasar hukum dalam menetapkan permohonan wali sedangkan yang kedua adalah pertimbangan hakim yang dalam putusan permohonan ini tidak ditemukan, namun sebenarnya yang paling penting adalah pertimbangan hakim dalam melihat fenomena pengangkatan anak bagaimana dan seperti apa dampaknya ke depannya. Penelitian ini merekomendasikan: 1) Pertimbangan hakim Pengangkatan Wali Anak sebaiknya tidak hanya melihat dari sisi bahwa tidak adanya sebuah aturan yang dilanggar tetapi dalam mengambil sebuah kebijakan permohonan perwalian anak harus melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam mengangkat anak. 2) Dalam pengangkatan anak, hakim seharusnya melihat dampak ke depannya tidak hanya melihat yang sementara terjadi sehingga anak angkat tadinya memiliki kepastian hukum untuk masa depannya.

Kata kunci: kedudukan, anak angkat, wali, Islam

## **ABSTRACT**

### **MOHAMAD RAHMAT EKA PUTRA DARISE. H1117043. THE POSITION OF ADOPTED CHILDREN OVER THE GUARDIANS IN THE PERSPECTIVE OF POSITIVE LAW AND ISLAMIC LAW**

*This study aims to find: (1) the position of the adopted child over the guardian in the perspective of positive law and Islamic law, and (2) the judge's considerations regarding the position of the adopted child over the guardian in the perspective of positive law and Islamic law. The research method used in this study is the normative juridical research method. It focuses on literature studies, by approaching legal principles, theory, statutory regulations, and other legal norms. The results of this study indicate that: 1) The position of the adopted child over the guardian in the perspective of positive law and Islamic law, covering, the first; seen from the position of legal parents in positive law, the status of children does not have a guardianship relationship with their legal parents, while in Islamic law there is no justification for separating the rights of children from their legal parents even though their guardianship rights are against other people. The second; position of adoptive parents is that the adoptive parents are obliged to protect the life and property of the child. 2) The judge's considerations regarding the position of the adopted child over the guardian in the perspective of positive law and Islamic law are (the first) in terms of legal considerations, namely legal considerations where the judge considers the decision to appoint a child's guardian does not violate existing legal provisions. However, the judge does not mention any legal basis in determining the guardian's application. The second is the judge's consideration which in the decision of this petition was not found. The most important thing is the judge's consideration in seeing the phenomenon of child adoption and what kind of impact it will have in the future. This study recommends: 1) The consideration of the judge on the appointment of guardians of children should not only look at the side that no rule is violated but in taking a policy on the application for child guardianship must look at the laws and regulations that are the reference in adopting a child. 2) In adopting a child, the judge should look at the future impact, not only see what is happening temporarily so that the adopted child previously had legal certainty for his future.*

**Keywords:** position, adopted child, guardian, Islam



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Tinjauan Umum Kedudukan Hukum.....	10
2.1.1. Pengertian Kedudukan Hukum .....	10
2.2. Tinjauan Penetapan .....	11
2.3. Tinjauan Umum Tentang Wali .....	13
2.3.1. Pengertian Wali .....	13
2.3.2. Tujuan Wali .....	18
2.3.3. Syarat Wali .....	19
2.4. Tinjauan Umum Tentang Anak .....	21
2.4.1. Pengertian Anak .....	21
2.4.2. Jenis-Jenis Anak Menurut Hukum Indonesia .....	23
2.5. Dasar Hukum Wali Anak .....	26
2.6 Kerangka Pikir .....	27

2.7 Defenisi Operational .....	28
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	29
3.2. Objek Penelitian .....	29
3.3 Waktu Penelitian .....	30
3.4 Sumber Bahan Hukum .....	30
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	30
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
4.1. Kedudukan Anak Angkat Atas Wali Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam .....	<b>32</b>
4.1.1. Kedudukan Terhadap Orang Tua Sah .....	32
4.1.2. Kedudukan Terhadap Orang Tua Angkat .....	36
4.2. Pertimbangan Hakim Mengenai Kedudukan Anak Angkat Atas Wali Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam .....	39
4.2.1. Pertimbangan Hukum .....	39
4.2.2. Pertimbangan Hakim .....	44
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>48</b>
5.1. Kesimpulan .....	48
5.2. Saran .....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>50</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah salah satu negara yang melakukan perkembangan yang sangat pesat baik dari segi, peradaban, pertumbuhan ekonomi dan perlindungan sosial, serta dalam perlindungan penegakan hukum, sebagai negara hukum indonesia telah menampakkan diri sebagai pelindung dan pengayom masyarakatnya, negara hukum yang dimaksud dalam tulisan ini adalah sebagai satu kesatuan negara yang berprinsip dan berpegang teguh pada hukum yang berlaku, melalui penerapan peraturan perundang-undangan, fungsi dari perundang-undangan disini dimaksudkan agar menjadi fungsi keseimbangan dan keadilan serta kepastian hukum di kehidupan masyarakat luas.

Berdasarkan amandemen ketiga yang disahkan pada 10 Nopember 2001 undang-undang dasar republik indonesia yang menegaskan bahwa “Indonesia Adalah Negara Hukum” maksud dari negara hukum adalah segala sesuatu guna menata dan mengatur peradaban msyarakat indonesia semuanya berlandaskan oleh hukum yang berlaku, hukum yang berlaku adalah segala aturan atau peraturan perundang-undangan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan dibuat oleh pihak yang memiliki kemampuan dan kewenangan, untuk mengidentifikasi dan mengatur perilaku masyarakat pada umumnya sesuai dengan pola dan tingkah laku yang dianjurkan. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada semua unsur masyarakat

merupakan hal yang mutlak bagi semua golongan baik perlindungan hukum , bagi laki-laki, wanita, dewasa maupun anak, sebagai generasi penerus yang diharapkan dapat mengharumkan nama bangsa dikemudian hari, anak adalah tumpuan suatu bangsa, anak memiliki peran penting untuk pembangunan kedepannya, hal ini dikarenakan bagi suatu negara pertumbuhan anak yang baik adalah sebuah investasi dan harapan yang menjadi cita-cita suatu bangsa untuk membangun peradaban kedepannya.

Anak dalam tumbuh kembangnya memerlukan perlindungan, bimbingan dan pendidikan serta kesehatan yang mendukung, tumbuh kembangnya oleh karena itu anak merupakan program prioritas yang diberlakukan oleh pemerintah dalam perlindungan dan penegakan hukum, secara umum perlindungan terhadap anak diperlukan adanya optimalisasi perlindungan dan pemberian kehidupan yang layak serta menjamin hak-hak untuk hidupnya serta hak untuk berkembang, anak seyogyanya harus mendapatkan tumbuh kembang yang memadai oleh karena itu negara harus siap dalam memberikan perlindungan dalam bentuk apapun dan siap menjaga agar hak-hak anak terpenuhi dan terhindar dari sikap dan perilaku eksploitasi.

Apabila kita melihat bahwa salah satu wadah untuk membentuk karakter serta jiwa anak adalah pada keluarga atau orang tuanya sendiri apabila bila diberikan pendidikan dan pengajaran yang baik bisa dipastikan anak itu akan berkembang dengan baik, orang tua yang baik dan saleh merupakan contoh yang baik bagi anak, untuk kehidupan sehari-hari dalam berperilaku namun apabila orang tua yang tidak baik dalam kehidupannya

sudah bisah dipastikan anak yang didalam penguasaanya kedepanya akan mengalami perilaku yang tidak berpihak pada tumbuh kembangnya.

Bagi anak dalam perkembanganya keluarga merupakan tumpuan utama dalam perkembangan kepribadian dan karakter anak, hal ini dengan alasan bahwa apabila anak tanpa orang tua/wali sangat sedikit peluang untuk melihat tumbuh kembang anak sesuai dengan harapan bangsa.

Akhir-akhir ini kita dikagetkan dengan adanya seseorang mengajukan permohonan wali bagi anak hanya untuk keperluan adminisrasi anak, wali dalam arti orang yang mengakui anak dalam penguasaanya serta sebagai pengganti orang tua anak, berdasarkan peraturan perundang-undangan anak yang belum mencapai umur 18 tahun disebut sebagai anak, dan apabila sudah melebihi umur 18 tahun dia dianggap sebagai orang dewasa dan dianggap cakap untuk melakukan segala bentuk perlaku sosialnya, serta tumbuh kembangnya.

Anak yang masih belum cukup umur berdasarkan peraturan perundang-undangan diharuskan memilki orang tua asuh atau wali hal ini apabila kedua orang tua sudah tidak ada lagi bisa dialihkan perwaliannya kepada saudara atau kerabat anak tersbut, namun dalam menjadi orangtua asuh dan wali anak tidak dilakukan secara langsung, ada hal atau aturan yang harus dipenuhi dan dilalui sebagai syarat administrasi negara, apabila kita merujuk pada pasal 50



ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai perwalian anak menegaskan bahwa<sup>1</sup>:

“anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali, perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”

Namun dalam menjadi wali tidak semudah yang di bayangkan semua orang dengan alasan bahwa segala bentuk perilaku dan tanggung jawab anak merupakan tanggung jawab wali sepenuhnya, senada yang diungkapkan pada pasal 51 ayat (3) yang menegaskan bahwa:

“wali wajib mengurus anak yang dibawah peguasaanya dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu”

Pasal 51 ayat 3 ini begitu tegas dalam memberikan aturan dan arahan agar siapapun yang menjadi wali dari pada anak harus memberikan perlindungan baik dari segi materinya maupun dari segi tumbuh kembang anak yang melibatkan pilhan dalam agamanya.

Menurut Amin Suma mengenai pengertian wali yaitu<sup>2</sup> diambil dari kata al-waliy disadur dari bahasa arab yang artinya mencintai, teman dekat, sahabat, serta yang menolong, sedangkan secara terminologi wali juga dijelaskan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Pasal 50 Ayat 1)

<sup>2</sup> Muhammad Amin Suma ,2005 Hukum Keluarga Islam Didunia Islam, Pt Raja Grafindo Persada Jakarta 134-135

bahwa otoritas yang dimiliki seseorang berupa kekuasaan secara langsung melakukan suatu hal tanpa sesizin orang lain

Amin suma juga mengungkapkan bahwa wali didapatkan adalah tiga macam:<sup>3</sup>

1. Perwalian terhadap jiwa

Maksudnya adalah perwalian yang dinggap memiliki korelasi antara kehidupan anak dengan yang lainnya seperti, tumbuh kembang anak, pemeliharanya, perkawinan anak, pendidikan anak, serta pengawasnya

2. Perwalian terhadap harta

Yaitu perwalian dalam hal tertentu mengenai pengelolaan harta benda anak yang berada dalam kuasanya, mulai dari perkembangan harta, pemeliharaan harta serat apa saja yang dilakukan anak terhadap hartanya

3. Perwalian terhadap jiwa dan harta

Perwalian ini mewakili semua hak-hak anak baik dari segi lahiriah anak sampai hak-hak hidupnya, yang melampaui batasan batasan orang tuanya

Dalam urusan penetapan permohonan wali anak yang memiliki kewenangan dalam hal ini adalah pengadilan agama dimana anak berdomisili,

---

<sup>3</sup> *ibid* 135-136

setiap anak yang akan diangkat oleh walinya sebagai anak harus mendapatkan persetujuan dan kekuatan hukum dari pengadilan setempat.

Namun beberapa hari yang lalu kita dihebohkan dengan adanya permohonan penetapan wali terhadap anak yang berada dalam kuasanya Pengadilan Negeri Limboto mengenai administrasi anaknya guna mendapatkan pengakuan secara sah dengan alasan ini pengadilan Negeri Limboto mengabulkan permohonan pemohon sebagai wali anak dengan didalam permohonan yang dimohonkan kepada hakim pengadilan Negeri Limboto yaitu dengan alasan memberikan izin kepada pemohon agar megabulkan kepentingan anak untuk mengurus administrasi anak guna Mendapatkan hak yang sama dengan anak pada umumnya , dengan alasan sederhana itu hakim pengadilan memberikan putusan yang dianggap sangat dangkal karena satu alasan saja.

Apabila kita melihat alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan berdasarkan kutipan putusan pengajuan alat bukti yaitu :

1. Foto copy Kartu tanda Penduduk (keduanya)
2. Foto copy Kartu keluarga
3. Foto copy Akta kelahiran
4. Foto copy ijazah
5. Foto copy surat penyerahan orang tua kepada wali
6. Foto copy surat pernyataan wali

Berdasarkan hukum administrasi sudah sangat memadai, namun beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan kedepanya menurut peneliti

yaitu adanya syarat yang harus dipenuhi dalam pengangkatan wali anak tidak hanya dilihat dari (satu) 1 kepentingan saja, namun hakim juga harus melihat dan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali kedepannya bahwa pengangkatan anak harus memenuhi beberapa unsur-unsur yang akan menjamin hak-hak anak.

Berdasarkan analisa diatas peneliti memiliki niat dan tertarik untuk meneliti mengenai pengangkatan anak wali hal ini bertujuan untuk mencapai kepastian hukum bagi anak dan wali anak, anak yang diangkat oleh seorang wali harus memiliki kepatian dan manfaat terhadap hukum guna tercapainya keadilan bagi kedua belah pihak, dikarenakan akhir-akhir ini begitu banyak wali anak yang mengangkat anak sebagai anak asuhnya hanya untuk kepentingan pribadi semata terlebih lagi anak yang diangkat sebagai anak asuh dan dipekerjakan sebagai anak terlantar, mulai dari pendidikan yang tidak diperhatikan, kesehatan dan dipekerjakan sebagai pengamen jalanan, peminta sumbagan, dan penjual asongan dipinggir jalan.

Hal ini menjadi semangat peneliti untuk meneliti dan melindungi anak-anak yang diangkat oleh walinya dan **KEDUDUKAN ANAK ANGKAT ATAS WALI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Kedudukan Anak Angkat Atas Wali Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim mengenai Kedudukan Anak Angkat Atas Wali Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Kedudukan Anak Angkat Atas Wali Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim mengenai Kedudukan Anak Angkat Atas Wali Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam

### **1.4. manfaat penelitian**

1. Tujuan eksploratif

Yaitu penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelitian yang belum pernah diteliti sebelumnya guna pengembangan keilmuan dibidang hukum perdata khususnya pengangkatan anak oleh wali

2. Tujuan secara verifikasi

Yaitu penelitian ini diharapkan dapat menguji sebuah teori yang sudah ada, agar dicapainya pengetahuan tentang teori yang sudah ada tersebut baik berupa menggugurkan teori yang sudah ada maupun menguatkan teori yang sudah ada, sebenarnya tujuan verifikasi ini bertujuan agar menambah khasanah keilmuan mahasiswa dan semua kalangan akademisi, dan penegak hukum dari segi teori dan praktik

3. Tujuan Secara Development



Tujuan dari segi development ini adalah agar penelitian yang sudah ada sebelumnya dapat dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan sekarang guna mencapai sebuah kasahihan karya ilmiah mahasiswa khususnya karya ilmiah penulis tentang wali anak pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo kedepanya

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Umum Kedudukan Hukum**

##### **2.1.1. Pengertian Kedudukan Hukum**

Kedudukan hukum merupakan dimana posisi hukum berlaku dan bagaimana penerapannya, sehingga pemberlakuan hukum tersebut sesuai dengan kaidah hukum yang diinginkan, apabila kita melihat mengenai pengertian kedudukan hukum dalam kamus besar bahasa indonesia yang memberikan gambaran bahwa kedudukan dapat dipersamakan dengan *Status* kedudukan dalam artian dimana seseorang atau sekelompok orang yang menempati suatu tempat sehingga memiliki posisi yang sesuai yang diinginkan

Mengenai pengertian kedudukan sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa pendapat dibedakan menjadi tiga bagian bahwa;

##### **Ascribed Status**

Yaitu posisi dimana seseorang ditempatkan tanpa adanya perbedaan status baik dari status rohaninya maupun status kedudukan, kedudukan ini biasanya didapatkan berdasarkan atas kelahiran seseorang artinya kedudukan yang dibawah sejak lahir, seperti gelar bangsawan

##### **Achieved Status**

Kedudukan ini adalah kedudukan yang dicapai berdasarkan pencapaian seseorang, apa yang dicapai seseorang baik dalam bentuk jabatan, gelar akademik serta penghargaan yang diberikan yang berdasarkan kriteria

pencapaian ya, kedudukan ini pun seseorang tidak dapat mencapainya apabila tidak sesuai dengan kriteria yang dicapainya

### **Assigned status**

Kedudukan ini merupakan salah satu kedudukan yang diberikan terhadap seseorang yang akibat dari sesuatu pencapaian dari perjuangan dihidang kemanusiaan, kedudukan seseorang yang dimaksud pada **Assigned status** adalah kedudukan dalam bentuk pencapaian akibat dari perjuangan seseorang untuk membantu sesama manusia

Apabila kita memperhatikan beberapa pengertian diatas dan dihubungkan dengan pengertian hukum dapat disimpulkan bahwa pengertian kedudukan hukum yaitu posisi dimana seseorang atau sekelompok orang yang memiliki posisi atau keadaan hukum sehingga seseorang tersebut memiliki kekuatan dalam menentukan apa yang diinginkan dari segi hukum

## **2.2. Tinjauan Penetapan**

Setiap permohonan yang dilakukan setiap lembaga peradilan akan melahirkan sebuah putusan hakim yang disebut dengan istilah penetapan hakim, penetapan pada dasarnya dikemukakan oleh Widi Handoko menegaskan bahwa<sup>4</sup> “ penetapan merupakan kebijakan hakim yang dituangkan dalam putusan pengadilan dengan cara mengajukan permohonan serta konsultasi masalah-masalah hukum .

---

<sup>4</sup> Widi Handoko 2014 *Kebijakan Hukum Pertanahan, Thafa Media Yogyakarta Hlm 48*

Menurut Widi Handoko pengadilan atau badan peradilan memiliki tugas utama yaitu mengadili dan menetapkan hasil dari peradilan guna mencapai dari tujuan hukum, widi handoko meegaskan bahwa kegunaan dari penetapan hakim adalah untuk <sup>5</sup>

1. Memberikan perlindungan kepada setiap orang agar haknya tercapai
2. Memberikan batasan terhadap setiap orang agar tidak melakukan hal yang dapat merugikan orang lain

Apabila kita memperhatikan pengertian penetapan juga bisa diartikan sebagai putusan hakim yang mengikat terhadap suatu perkara yang dimohonkan kepengadilan, pengadilan disini dalam artian adalah lembaga yang memberikan penetapan terhadap setiap kasus yang dimohonkan, menurut soeroso pengadilan merupakan lembaga untuk mengadili setiap perkara yang dimohonkan melalui pengadilan baik tingkat pertama sampai ke tingkat mahkamah agung dalam sebuah perkara, soeroso menegaskan bahwa<sup>6</sup> tugas pengadilan memberikan rasa keadilan terhadap sebuah perkara yang dimohonkan dan penetapan itu berupa putusan pengadilan.

Sedangkan sudikno mertokusumo memberikan penjelasan mengenai penetapan yaitu <sup>7</sup>bagi hakim yang mengadili sebuah perkara harus memperhatikan peristiwa hukum yang terjadi dan fakta-fakta hukum dilapangan, dalam hal ini peristiwa hukum bersifat penentu dalam perkara

---

<sup>5</sup> Ibid 48

<sup>6</sup> R. Soeroso 2003 *Praktik Hukum Acara Perdata Sinar Grafika Jakarta* Hlm 38

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo 1999 *Hukum Acara Perdata Indonesia Cet Ke 2 Liberty* Hlm 201

yang dimohonkan, setiap perkara memiliki kemiripan tetapi ditentukan dengan peristiwa hukum yang terjadi.

Maka dari penjelasan kedua ahli hukum diatas dapat tarik sebuah pengertian mengenai penetapan yaitu penetapan merupakan bahasa yang digunakan oleh seorang hakim dan dituangkan dalam putusan guna memberikan kepastian hukum yang memilki alasan serta dasar-dasar dari sebuah penetapan, berdasarkan peratran perundang-undangan dan hukum yang tertulis yurisprudensi maupun doktrin hukum yang dianut.

Dalam hukum perdata putusan itu harus dimuat dan dijelaskan secara menyeluruh berdasarkan alat bukti dan kesaksian setiap perkara hal ini diatur dalam mengenai nilai-nilai yang digali pada setiap peristiwa hukum dan dituangkan kedalam penetapan (pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR pasal 189 ayat (2) RBG dan pasal 50Rv)

## **2.3. Tinjauan Umum Tentang Wali**

### **2.3.1. Pengertian Wali**

Apabila kita melihat pengertian wali secara terminologi diambil dari bahasa arab, Menurut Amin Suma mengenai pengertian wali yaitu<sup>8</sup> diambil dari kata *Al-Waliy* disadur dari bahasa arab yang artinya mencintai, teman dekat, sahabat, serta yang menolong, sedangkan secara terminologi wali juga dijelaskan bahwa otoritas yang dimiliki seseorang berupa kekuasaan secara langsung melakukan suatu hal tanpa sesizin orang lain

---

<sup>8</sup> Muhammad amin suma ,2005 hukum keluarga islam didunia islam, PT raja Grafindo persada jakarta 134-135



Ada beberapa hal yang mengatur tentang wali baik KUHPerdato maupun Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam hukum perdata perwalian dikenal dengan adanya asas yang melekat yaitu asas:

“Tak Dapat Dibagi-Bagi (*Ondeelbaarheid*)”

Adanya asas tersebut diatas menunjukkan bahwa perwalian itu tidak dapat dibagi-bagi berdasarkan kemauan pemohon perwalian, namun asas ini memberikan pengecualian apabila, pada pasal 351 dan 361 KUHPerdato unsurnya telah dipenuhi seperti:

1. Pasal 351 (KUHPerdato)<sup>9</sup>
  - a. Dilakukan oleh ibu yang masih hidup
  - b. Apabila suami meninggal dan ibu menikah lagi maka suaminya akan menjadi wali serta
2. Pasal 361 (KUHPerdato)
  - a. Adanya persetujuan dari keluarga
  - b. Orang yang dapat ditunjuk sebagai wali

Ketentuan mengenai wali juga disebutkan dalam undang-undang no 1 tahun 1974 pada pasal 50 yaitu:

“ 1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali

---

<sup>9</sup> KUHPerdato pasal 351

2. perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya

3. syarat syarat perwalian”

Amin suma juga mengungkapkan bahwa wali juga dapat dikatakan wali ada tiga macam:<sup>10</sup>

1. Perwalian terhadap jiwa

Maksudnya adalah perwalian yang dinggap memiliki korelasi antara kehidupan anak dengan yang lainnya seperti, tumbuh kembang anak, pemeliharanya, perkawianan anak, pendidikan anak, serta pengawasnya.

2. Perwalian terhadap harta

Yaitu perwalian dalam hal tetentu mengenai pengelolaan harta benda anak yang berada dalam kuasanya, mulai dari perkembangan harta, pemeliharaan harta serat apa saja yang dilakukan anak terhadap hartanya

3. Perwalian terhadap jiwa dan harta

Perwalian ini mewakili semua hak-hak anak baik dari segi lahiriah anak sampai hak-hak hidupnya, yang melampaui batasan batasan orang tuanya

Dalam urusan penetapan permohona wali anak yang memiliki kewenangan dalam hal ini adalah pengadilan agama dimana anak berdomisili,

---

<sup>10</sup> *Ibid* 135-136

setiap anak yang akan diangkat oleh walinya sebagai anak harus mendapatkan persetujuan dan kekuatan hukum dari penagdiln setempat.

Kalau kita memperhatikan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2019 terbaru mengenai syarat dan tata cara pengangkatan wali dapat dilihat pengertian wali sebagai berikut:

Pasal 1 ayat 1 PP<sup>11</sup>

“ Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataanya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak”

Peraturan pemerintah dalam hal ini PP no 29 tahun 2019 memberikan penjelasan mengenai wali anak bahwa orang atau badan yang dianggap nyata melakukan penguasaan terhadap anak sebagai orang tua asuh.

Perwalian juga telah diatur daam kompilasi hukum islam, menurut kopilasi hukum islam mengenai perwalian ada beberapa syarat yang yang harus dipenuhi, kompilasi hukum islam juga mengatur secara eksplisit mengenai pengertian dan tata cara pegenagkatan wali, perwalian dianggap akan dapat dikatakan wali apabila memenuhi syarat sebagaimana yang disebutkan dalam Komplasi hukum islam:

BAB XV Pasal 107<sup>12</sup>

- “ (1). Perwalian hanya terdapat anak yang belum mencapai umur 21 tahu dan belum pernah melangsungkan perkawianan
- (2). Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan

---

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam BAB XV Pasal 107

- (3). Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut
- (4) wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat adil jujur dan berkelakuan atau badan hukum”

Pada kompilasi hukum islam telah diberikan penegasan bahwa anak harus setidaknya melebihi umur 21 tahun dan perwalian ya haya untuk diri anak dan harta anak artinya segala bentuk tanggung jawab mengenai diri pribadi anak dan harta anak adalah tanggung jawab wali anak, juga dijelaskan bahwa apabila wali tidak mampu bertindak sebagai wali sebagaimana mestinya seorang wali yang diatur dalam kompilasi hukum islam, maka wali anak dapat diganti ke kerabat lainnya sebagai wali hal ini tuntunya melalui proses penunjukkan oleh pengadilan agama, sebagai syarat yang disebutkan dalam kompilasi hukum islam mengenai wali yang dapat menjadi wali adalah setidaknya kerabat sendiri anak itu, yan juga dianggap sudah dewasa dan matang dalam berpikir guna kebaikan anak yang akan berada dalam kekuasaanya dikemudian hari dalam perwaliannya.

### 2.3.2. Tujuan wali

Wali dapat diartikan sebagai orang yang memegang kuasa anak dalam artian anak dalam kuasanya serta kendalinya namun disini wali juga dituntut untuk memiliki tujuan, wali anak memiliki tujuan yang sangat besar, kedudukan wali tidak hanya sebatas sebagai pengganti orang tua, namun wali memiliki tujuan seperti yang dijelaskan pada pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 wali yang ditetapkan melalui penetapan pengadilan memiliki tujuan untuk :<sup>13</sup>

- a. “Melakukan kuasa asuh orang tua
- b. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua yang terdiri atas:
  1. Mengasuh memelihara dan mendidik dan melindungi anak
  2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak
  3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan
  4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak
- c. Membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik
- d. Mengelola harta milik anak untuk keperluan anak

---

<sup>13</sup> *Op.cit. pasal 14*

- e. Mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan”

Tujuan dari pada wali tidak hanya semata-mata mengatur mengenai kedudukan wali namun apabila dilihat dari ketentuan yang diberikan pasal 14 butir a sampai butir e, memberikan gambaran bahwa menjadi seorang wali adalah suatu amanah dan tanggung jawab yang sangat besar, karena wali Pasal 1 ayat 1 PP<sup>14</sup> “ adalah orang atau badan yang dalam kenyataanya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak”

### **2.3.3. Syarat wali**

Syarat wali yang disebutkan disini, tidak didefensiskan berdasarkan secara umum, namun syarat wali yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 sebagaimana ditegaskan bahwa:

1. Keluarga anak
2. Saudara
3. Orang lain
4. Badan hukum yang ditunjuk

Berdasarkan mengenai syarat wali diatas telah disebutkan bahwa wali yang diutamakan adalah “keluarga” anak hal ini diutamakan karena adanya hubungan sebab akibat pertalian persaudaraan dalam bingkai kekeluargaan, dan yang kedua yang diutamakan menjadi wali adalah “saudara”, saudara merupakan pertalian yang sangat erat, berdasarkan pertalian erat itu wali saudara dianggap lebih akan mementingkan hak-hak anak, sedangkan syarat

---

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019

yang lainnya adalah “orang lain” ketentuan mengenai pengangkatan wali anak apabila anak sudah tidak memiliki keluarga ataupun saudara maka akan ditunjuk orang lain yang dianggap memiliki kemampuan dan kelakuan yang baik menjadi sebagai wali anak, wali disini didefinisikan sebagai orang yang memiliki rasa tanggung jawab yang besar maka dari itu pengangkatan wali harus berdasarkan ketentuan peraturan-perundang-undangan, sedangkan syarat yang terakhir adalah badan hukum yang ditunjuk, badan hukum yang ditunjuk merupakan badan hukum yang diberikan mandat dan kepercayaan oleh pemerintah dan masyarakat sebagai wali yang dapat menjaga dan mendidik nilai-nilai pengetahuan anak, sehingga wali disini yang ditunjuk yang mana badan hukum ini memiliki pertanggung jawaban secara transparansi ke mata publik

Setelah keluarga tidak ada atau tidak bersedia menjadi wali dapat dimohonkan orang lain atau badan untuk menjadi wali anak sesuai dengan penafsiran pada pasal 3 ayat (4) PP Nomor 29 Tahun 2019, Namun dari segi syarat yang diberikan oleh undang-undang bahwa keluarga yang telah ditunjuk menjadi wali anak harus memenuhi ketentuan bahwa:<sup>15</sup>

1. Sebagai warga negara indonesia
2. Umur yang ditentukan tidak melebihi tiga puluh (30) tahun
3. Memiliki kesehatan dan mental yang kuat

---

<sup>15</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cdbc2de5a309/telah-terbit--pp-tentang-syarat-dan-tata-cara-penunjukan-wali/> diakses pada hari selasa tanggal 26-02-2021 pukul 16.52 wit



4. Berkelakuan baik
5. Memiliki kemampuan ekonomi yang memadai
6. Seagama dengan wali dan anak
7. Kesediaan dituangkan dalam surat pernyataan

## **2.4. Tinjauan Umum Tentang Anak**

### **2.4.1 Pengertian Anak**

Anak adalah anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa, anak merupakan pemberian bagi semua makhluk tuhan yang paling mulia yaitu manusia, sebagai makhluk yang paling mulia sudah sepatutnya kita menjaga dan memelihara serta mengedepankan hak anak guna perkembangan masa depan anak, pengertian anak dalam hal ini apabila kita melihat dalam kamus umum bahasa indonesia telah disebutkan bahwa <sup>16</sup>seorang yang belum dewasa atau masih kecil.

Pengertian anak ditemukan dalam beberapa peraturan perundang undangan namun sebelum kita melihat pengertian anak terlebih dahulu kita melihat pengertian anak menurut beberapa ahli mengenai anak yaitu:

Menurut R.A Kosnan<sup>17</sup>

“Anak adalah orang yang masih memiliki umur masih muda dan memiliki jiwa yang muda karena masih mudah diatur dan terpengaruh dengan keadaan dilingkungannya”

---

<sup>16</sup> W.J.S. Poerwadarmita 1985 Kamus Umum Bahasa Indonesia Balai Pustaka Armiko Hlm 25

<sup>17</sup> R.A.Koesnan 2005 Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia Bandung Hlm 113

Apabila kita melihat pengertian anak yang diungkapkan oleh R.A.Koesnan bahwa anak merupakan orang yang masih kecil belum dewasa dan masih memerlukan bimbingan agar tidak mudah terpengaruh dengan lingkungannya, anak disini didefinisikan sebagai orang yang dalam keadaan fisik dan emosional masih tergolong lemah karena dianggap belum bisa untuk membela diri dan mudah terbawa oleh pergaulan sesat.

Sedangkan pengertian anak juga dijelaskan oleh Sugiri menurut Sugiri<sup>18</sup>

“Bahwa seorang yang masih dalam proses masa pertumbuhan (tubuh) serta masih dalam tahap perkembangan, orang itu masih tetap dianggap sebagai anak dan apabila proses perkembangan dan pertumbuhan sudah selesai sudah bisa dikategorikan sebagai orang yang sudah dewasa, jadi anak yang sudah berumur 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan untuk laki-laki berumur 21 (dua puluh satu) tahun sudah dikategorikan proses perkembangan dan pertumbuhannya sudah selesai”

Penafsiran mengenai pengertian anak juga diungkapkan oleh Hilman Adikusuma bahwa anak adalah<sup>19</sup> :

“batasan antara belum dewasa dan sudah dewasa dianggap tidak jadi permasalahan karena alasannya bahwa meskipun seorang itu dianggap belum dewasa tetapi dia cakap dan mampu melakukan perbuatan

---

<sup>18</sup> Maidin Gultom 2010 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Bandung Pt Reflika Adutama Hlm 32

<sup>19</sup> Ibid Hlm 32

hukum hilman juga memberikan penjelasan bahwa seorang anak yang masih dibawa umur dapat dikatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum karena dia dapat melakukan kegiatan seperti jual beli melakukan perdagangan meskipun dia belum cukup umur dan belum pernah menikah”

Pendapat yang diberikan oleh sugiri dan hilman adikusuma memiliki pandangan yang berbeda dikarenakan pandangan sugiri lebih condong kepada usia anak yang belum dianggap dewasa sehingga tetap dikatakan anak, sedangkan pandangan hilman adikusuma lebih mengedepankan dari perilaku anak tidak dari segi umur hilman memberikan penjelasan bahwa orang yang bisa melakukan kegiatan atau peristiwa hukum meskipun belum dewasa sudah dapat dikategorikan cakap dan mampu untuk melakukan perbuatan hukum.

#### **2.4.2. Jenis- Jenis Anak Menurut Hukum Indonesia**

Hukum positif yang berlaku di Indonesia telah mengenal berbagai macam jenis anak berdasarkan posisi anak tersebut, yang mana jenis anak dibedakan menjadi 5 kategori seperti:

##### **1. Anak Sah**

Menurut pasal 42 dan pasal 43 undang-undang no 1 tahun 1974 mengenai telah mengatur maksud anak sah anak sah adalah anak yang dilahirkan langsung dari sebuah perkawinan, anak sah disini hal ini juga senada yang diungkapkan oleh pasal 99 kompilasi

hukum islam yang menyebutkan bahwa anak sah anak yang dilahirkan atas dasar perkawinan.

2. Anak angkat

Defenisi anak angkat telah disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan serta peraturan pemerintah yang mana anak angkat adalah anak yang diangkat langsung atau tidak langsung oleh pengadilan agama dan oleh seorang wali atau kerabat dengan syarat-syarat tertentu.

3. Anak luar kawin

Anak luar kawin diberikan defenisi bahwa anak yang lahir diluar dari perkawinan semua ahli hukum sepakat bahwa anak yang lahir diluar perkawinan disebut anak luar kawin. Dalam penelasanya bahwa anak luar kawin dapat dihasilkan melalui hasil hubungan seorang laki-laki dan wanita yang dianggap belum pernah menikah dan anaknya dapat mendapatkan pengakuan secara sah, sedangkan anak yang dilahirkan akibat diluar perkawinan yang sah dan diantara seorang laki-laki atau wanita masih memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain maka anaknya tidak dapat disahkan pengakuannya berdasarkan hukum positif yang berlaku

4. Anak Sumbang dan anak zina

Anak zina apabila kita melihat defenisi secara keseluruhan pendapat para ahli bahwa pengertian anak zina adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang mana luar perkawinan itu dianggap bahwa

tidak hanya ikatan kedua belah pihak serta salah satu atau kedua yang memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain.

Sedangkan anak sumbang adalah anak yang dilahirkan berdasarkan larangan peraturan perundang-undangan untuk menikah karena adanya hubungan

#### 5. Anak Asuh

Anak asuh adalah anak yang berada dalam pengawasan orang lain atau biasa juga dikenal dengan istilah dalam penguasaan wali anak yang disahkan oleh peraturan tertentu tentang anak asuh, anak asuh merupakan hasil penunjukan oleh pengadilan agama yang memberikan mandat kepada orang lain agar mengambil dan menguasai seorang anak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun sifat anak asuh ini tidak dapat menerima harta oleh orang yang mengasuhnya

Apabila kita melihat ke 5 penjelasan mengenai anak asuh diatas bahwa diindonesia telah mengatur beberapa jenis anak berdasarkan kategori posisi atau keadaan anak itu lahir dan tanggung jawab anak sebagai orang tua, wali.

### **2.4.3. Dasar Hukum Wali Anak**


Dasar hukum perwalian anak dapat ditemukan pada :<sup>20</sup>

1. Pasal 362 Kuhperdata
2. Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
3. Pasal 110 Ayat (1) Dan (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019

---

<sup>20</sup> <https://smartlegal.id/smarticle/2018/12/26/syarat-perwalian-anak-di-bawah-umur/> diakses pada hari rabu tanggal 19-02- 2021 pukul 13.00 wita

## 2.5. Kerangka Pikir



## **2.6. Defenisi Operational**

1. Pertimbangan Hukum adalah pertimbangan putusan hakim yang berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan
2. Pertimbangan Hakim adalah pertimbangan putusan hakim yang berdasarkan oleh pandangan hakim sendiri
3. Pertimbangan Sosiologis adalah pertimbangan putusan hakim yang berdasarkan oleh kejadian sosial atau kebiasaan yang terjadi dilingkungan seseorang
4. Pertimbangan Psikologis pertimbangan putusan hakim yang berdasarkan oleh perilaku orang
5. Perlindungan Hukum adalah perlindungan dalam bentuk jaminan kepastian hukum atas pengakuan terhadap diri anak oleh negara



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian *Normatif Yuridis*, penelitian ini kedepanya difokuskan pada studi kepustakaan atau biasa dikenal dengan studi literatur dengan cara pendekatan terhadap asas hukum, teori hukum, dan peraturan perundang-undangan serta norma norma hukum lainnya, apabila kita melihat konsep penelitian hukum normatif tentunya penelitian ini akan diperhadapkan dengan produk hukum yang telah dilahirkan oleh pengadilan yang menagani masalah permohonan wali anak sebagai mana adanya aturan atau rambu-rambu yang ditetapkan oleh konstitusi<sup>21</sup>

#### **3.2. Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini diambil beberapa objek penelitian, yang dimana objek yang dianggap sesuai dan memiliki hubungan yang akurat dengan penelitian, menurut Arikunto objek penelitian adalah “bentuk variabel yang menjadi titik perhatian suatu penelitian” sehingga dapat diambil benang merah dari objek penelitian ini adalah Kedudukan Anak Angkat Atas Wali Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum

---

<sup>21</sup> Johny ibrahim 2006 teori dan metodologi penelitian hukum normatif, malang bayumedia publishing hlm 295

### **3.3. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian merupakan waktu dimana peneliti akan mencari dan mengambil data sebagaimana penelitian, yang dianggap sesuai dengan penelitian sedangkan waktu penelitian akan dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) bulan sebagaimana dengan aturan pedoman penulisan karya ilmiah pada umumnya.

### **3.4. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum disini yang dimaksud adalah sumber bahan hukum yang dibedakan atas dua bahan hukum seperti :

#### **1. Baha Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang diambil menggunakan sistem studi literatur, yang mana sistem ini dalam hal pengumpulan bahan secara menyeluruh mengenai instrumen hukum yang dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, asas-asas hukum dan beberapa literatur hukum lainnya

#### **2. Bahan Hukum SekundeR**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang akan menjelaskan secara rinci mengenai bahan tersier bahan hukum yang dimaksud adalah rancangan undang-undang, karya ilmiah, jurnal serta penelitian lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian

### **3.5. Analisis Bahan Hukum**

Dalam menemukan suatu kesimpulan dan hakikat dari sebuah penelitian dibutuhkan suatu metode atau cara menganalisis bahan-bahan hukum yang telah diteleti, maka dari itu penelitian ini menggunakan metode analisis secara normatif “cara ini merupakan cara secara diskusi dan interpretasi bahan hukum yang dihasilkan melalui kaidah-kaidah hukum yang dijadikan sebagai sandaran pada sebuah penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Kedudukan Anak Angkat Atas Wali Dalam Perspektif Hukum Positif**

##### **Dan Hukum Islam**

##### **4.1.1. Kedudukan Terhadap Orang Tua Sah**

###### **1. Perspektif Hukum Positif**

Menurut pasal 42 dan pasal 43 undang-undang no 1 tahun 1974 mengenai anak sah telah mengatur maksud anak sah, anak sah adalah anak yang dilahirkan langsung dari sebuah perkawinan, anak sah disini hal ini juga senada yang diungkapkan oleh pasal 99 kompilasi hukum islam yang menyebutkan bahwa anak sah anak yang dilahirkan atas dasar perkawinan

Mengenai kedudukan anak yang sudah diberikan hak perwaliannya terhadap orang lain maka anak tersebut segala bentuk tentang hak atas perwaliannya akan jatuh pada penerima perwalian anak

Hal ini didasarkan pada wali anak memiliki tujuan yang sangat besar, kedudukan wali tidak hanya sebatas sebagai pengganti orang tua, namun wali memiliki tujuan seperti yang dijelaskan pada pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 wali yang ditetapkan melalui penetapan pengadilan memiliki tujuan untuk :<sup>22</sup>

- a. “Melakukan kuasa asuh orang tua

---

<sup>22</sup> *Op.cit. pasal 14*

b. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua yang terdiri atas:

5. Mengasuh memelihara dan mendidik dan melindungi anak
  6. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak
  7. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan
  8. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak
- c. Membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik
- d. Mengelola harta milik anak untuk keperluan anak
- e. Mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan”

Tujuan dari pada wali tidak hanya semata-mata mengatur mengenai kedudukan wali namun apabila dilihat dari ketentuan yang diberikan pasal 14 butir a sampai butir e, memberikan gambaran bahwa menjadi seorang wali adalah suatu amanah dan tanggung jawab yang sangat besar, karena wali Pasal 1 ayat 1 PP<sup>23</sup> “ adalah orang atau badan yang dalam kenyataanya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak

---

<sup>23</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019

Melalui penetapan perwalian, wali anak-anak diwajibkan untuk menjamin kesejahteraan dan masa depan anak-anak yang mereka asuh, termasuk untuk menjamin pendidikan mereka. Untuk itu, wali terhadap anak tersebut diberikan akses kepada harta warisan si anak. Apabila ada dugaan pelanggaran atau penyalahgunaan hak-hak perwalian, wali anak dapat diadili. Kendati demikian, si wali haruslah bisa melakukan tertib administrasi terkait dengan harta warisan yang dimiliki si anak. Artinya, setelah diputuskan dengan resmi status wali terhadap diri seseorang, tugas pertama wali adalah mengidentifikasi apa-apa saja yang menjadi harta warisan yang dimiliki sang anak dan kemudian mencatatnya

## **2. Hukum Islam**

Dalam hukum islam mengenai Kedudukan Terhadap Orang Tua Sah tidak ada satu alasan pembenar untuk memutuskan hubungan nasab terhadap orang tua meskipun anak tersebut diberikan hak perwaliannya terhadap orang lain, hal ini disebabkan selama anak dapat membuktikan bahwa anak tersebut lahir dan memiliki hubungan dengan kedua orang tuanya berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi

Anak yang sah secara otomatis mempunyai hubungan nasab dengan ayah dan keluarga ayahnya kecuali ayah (suami dari ibu yang melahirkannya) mengingkari/menyangkalnya. Sabda Nabi SAW

*“Dari ‘Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: seseorang berkata: Ya rasulallah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyyah, rasulullah saw pun bersabda:*

*“tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firsasy) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)” (HR. Abu Dawud).*

Pada tahun 2010, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dengan syarat sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anak luar kawin tersebut tidak hanya memiliki hubungan dengan ibu serta keluarga ibu akan tetapi juga berhak untuk memiliki hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain secara sah menurut hukum bahwa benar laki-laki tersebut adalah ayah dari anak luar kawin tersebut<sup>24</sup>

Apabila seorang pria telah melaksanakan pengakuan terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa ia adalah anaknya, maka pengakuan tersebut tidak boleh dicabut kembali, sekali ia telah mengirarkanya maka pengakuan itu berlaku terus sepanjang masa. Pengakuan anak itu dapat dilaksanakan kapan saja, walaupun setelah meninggalnya orang yang diakui. Hanya saja

---

<sup>24</sup> Aziz, N., & Mina, M. M. M. (2017). Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah: Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 dan Keputusan MK Nomor 46/PUU/-VIII/2010. *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(1), 72-100.

hukum Islam menganggap bahwa pengakuan anak terhadap orang yang telah meninggal dunia bermotif yang tidak baik, biasanya karena ada warisan. Dalam hukum Islam pengakuan anak yang seperti ini baru dapat diterima apabila anak yang diakui itu<sup>25</sup>

### **Analisis**

Berdasarkan pandangan diatas maka menurut pandangan penulis bahwa secara hukum positif kedudukan anak dalam hal ini anak angkat apabila stsus perwaliannya sudah ditetapkan ke orang lain maka hak orang tua terhadap perwaliannya sudah putus, sedangkan menurut hukum islam perwalian anak meskipun sudah dilaksanakan perwalian ke orang lain tidak akan memutuskan hubungan kedua orang tua

#### **4.1.2. Kedudukan Terhadap Orang Tua Angkat**

Dalam menjadi wali tidak semudah yang di bayangkan semua orang dengan alasan bahwa segala bentuk perilaku dan tanggung jawab anak merupakan tanggung jawab wali sepenuhnya, senada yang diungkapkan pada pasal 51 ayat (3) yang menegaskan bahwa:

“wali wajib mengurus anak yang dibawah peguasaanya dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu”

Pasal 51 ayat 3 ini begitu tegas dalam memberikan aturan dan arahan agar siapapun yang menjadi wali dari pada anak harus memberikan

---

<sup>25</sup> Faturrahman, M. F. (2019). *Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor: 37/Pdt. P/2017/PN. KNG tentang permohonan pengangkatan anak temuan ditinjau dari teori kemaslahatan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).



perlindungan baik dari segi materinya maupun dari segi tumbuh kembang anak yang melibatkan pilhan dalam agamanya.

Menurut Amin Suma mengenai pengertian wali yaitu<sup>26</sup> diambil dari kata al-waliy disadur dari bahasa arab yang artinya mencintai, teman dekat, sahabat, serta yang menolong, sedangkan secara terminologi wali juga dijelaskan bahwa otoritas yang dimiliki seseorang berupa kekuasaan secara langsung melakukan suatu hal tanpa sesizin orang lain

Amin suma juga mengungkapkan bahwa wali didapatkan adalah tiga macam:<sup>27</sup>

1. Perwalian terhadap jiwa

Maksudnya adalah perwalian yang dinggap memiliki korelasi antara kehidupan anak dengan yang lainnya seperti, tumbuh kembang anak, pemeliharanya, perkawianan anak, pendidikan anak, serta pengawasnya

2. Perwalian terhadap harta

Yaitu perwalian dalam hal tetentu mengenai pengelolaan harta benda anak yang berada dalam kuasanya, mulai dari perkembangan harta, pemeliharaan harta serat apa saja yang dilakukan anak terhadap hartanya

3. Perwalian terhadap jiwa dan harta

---

<sup>26</sup> Muhammad amin suma ,2005 hukum keluarga islam didunia islam, PT raja Grafindo persada jakarta 134-135

<sup>27</sup> *ibid* 135-136

Perwalian ini mewakili semua hak-hak anak baik dari segi lahiriah anak sampai hak-hak hidupnya, yang melampaui batasan batasan orang tuanya

Dalam urusan penetapan permohonan wali anak yang memiliki kewenangan dalam hal ini adalah pengadilan agama dimana anak berdomisili, setiap anak yang akan diangkat oleh walinya sebagai anak harus mendapatkan persetujuan dan kekuatan hukum dari pengadilan setempat

Semua yang disebutkan diatas wali anak berkewajiban untuk memberikan perlindungan jiwa dan harta anak sehingga dikemudian hari anak memiliki masa depan yang baik layaknya anak yang lainya sebagaimana tujuan dari pada wali adalah dijelaskan pada pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 wali yang ditetapkan melalui penetapan pengadilan memiliki tujuan untuk :<sup>28</sup>

- a. “Melakukan kuasa asuh orang tua
- b. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua yang terdiri atas:
  1. Mengasuh memelihara dan mendidik dan melindungi anak
  2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak
  3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan

---

<sup>28</sup> *Op.cit. pasal 14*

4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak
- c. Membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik
- d. Mengelola harta milik anak untuk keperluan anak
- e. Mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan”

## **4.2. Pertimbangan Hakim Mengenai Kedudukan Anak Angkat Atas Wali Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam**

### **4.2.1. Pertimbangan Hukum**

Setiap permohonan yang dilakukan setiap lembaga peradilan akan melahirkan sebuah putusan hakim yang disebut dengan istilah penetapan hakim, penetapan pada dasarnya dikemukakan oleh Widi Handoko menegaskan bahwa<sup>29</sup> “penetapan merupakan kebijakan hakim yang dituangkan dalam putusan pengadilan dengan cara mengajukan permohonan serta konsultasi masalah-masalah hukum .

Menurut Widi Handoko pengadilan atau badan peradilan memiliki tugas utama yaitu mengadili dan menetapkan hasil dari peradilan guna mencapai dari tujuan hukum, widi handoko meegaskan bahwa kegunaan dari penetapan hakim adalah untuk <sup>30</sup>

1. Memberikan perlindungan kepada setiap orang agar haknya tercapai

---

<sup>29</sup> Widi Handoko 2014 *Kebijakan Hukum Pertanahan, Thafa Media Yogyakarta* Hlm 48

<sup>30</sup> *Ibid* 48

2. Memberikan batasan terhadap setiap orang agar tidak melakukan hal yang dapat merugikan orang lain

Berdasarkan salah satu contoh kasus yang menjadi rujukan penulis mengenai pertimbangan hakim adalah pada putusan

Hasil penelitian melalui studi kepustakaan penulis dapatkan bahwa pada putusan Nomor 91/Pdt.P/2018/PN Gto memberikan gambaran hukum yang diikutkan dengan beberapa bukti-bukti mengenai pengangkatan wali anak sebagai berikut:

Berikut Kutipan Pertimbangan Hukum Hakim

#### **TENTANG PERTIMBAGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :<sup>31</sup>

“- Pemohon mohon agar diberikan izin khusus untuk mengurus kepentingan anak yang bernama Farid Misbahul Fikri, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Jepara, 25 Januari 1994 untuk mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI di Manado”

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 7571041205850005 atas nama AGUS SALIM tanggal 15 Maret 2018 dan bukti surat bertanda P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3320012501940002 atas nama FARID MISBAHUL FIKRI tanggal 15 Oktober 2013, yang pada pokoknya membuktikan bahwa Pemohon dan FARID MISBAHUL FIKRI bertempat tinggal di jalan Palma Kelurahan

---

<sup>31</sup> Putusan pengadilan negeri gorontalo, 2018, Nomor 91/Pdt.P/2018/PN Gto.PN Gorontalo

Libuo Kecamatan Duingi Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon dalam permohonan a quo yang diajukan di Pengadilan Negeri Gorontalo adalah tidak bertentangan dengan hukum”

- “Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan permohonan Pemohon yang mohon izin khusus untuk mengurus kepentingan anak yang bernama Farid Misbahul Fikri, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Jepara, 25 Januari 1994 untuk mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI di Manado”
- “Bahwa Pemohon bernama Agus Salim, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Pamekasan, 12 Mei 1985, alamat jalan Palma Kelurahan Libuo Kecamatan Duingi Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo”
- “Bahwa Pemohon dengan orang tua dari Farid Misbahul Fikri yang bernama Ahmad Jazri telah membuat surat pernyataan orang tua wali tertanggal 12 Oktober 2018; - Bahwa Farid Misbahul Fikri dilahirkan di Desa Sowon Lor Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Jawa Tengah pada tanggal 25 Januari 1994”
- “Bahwa anak tersebut berkeinginan mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI di Manado, namun untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut diperlukan penetapan

wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam mengikuti tes masuk TNI”

- “Bahwa orang tua Farid Misbahul Fikri yang ada di Jepara Jawa Tengah memberikan mandat kepada Pemohon untuk mewakili kedudukan mereka selaku orang tua wali dalam seleksi penerimaan prajurit TNI tersebut dengan pertimbangan bahwa Pemohon dipercaya untuk bertindak selaku wali untuk mewakili orang tua Farid Misbahul Fikri tersebut sebagaimana sesuai dengan surat penyerahan orang tua kepada wali tertanggal 12 Oktober 2018”
- “Bahwa sejak 15 Oktober 2013 sampai dengan saat ini Farid Misbahul Fikri bertempat tinggal di rumah pemohon, maka pemohon bertanggung jawab kepada anak tersebut, sehingga untuk mengurus segala kebutuhan dan urusan-urusan yang berhubungan dengan kepentingan seleksi penerimaan calon prajurit TNI menjadi tanggung jawab Pemohon termasuk juga untuk kepengurusan penetapan wali di Pengadilan”
- “Bahwa untuk dapatnya Pemohon bertindak sebagai wali dari anak bernama Farid Misbahul Fikri tersebut diperlukan adanya penetapan wali dari Pengadilan Negeri Gorontalo”

“Menimbang, bahwa dari serangkaian alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, berupa alat bukti surat yang bersesuaian pula dengan keterangan Para Saksi yang diajukan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas,

sehingga dalam perkara a quo Hakim berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum jika permohonan Pemohon tersebut dikabulkan”

“Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan”

Melihat kutipan putusan Nomor 91/Pdt.P/2018/PN Gto.PN Gorontalo mengenai pertimbangan hukum yang didalilkan oleh hakim pengadilan negeri bahwa ada beberapa aspek pertimbangan dengan cara yang disebutkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi hakim pengadilan negeri mengambil sebuah kesimpulan menerima permohonan tersebut, namun bahwa fakta hukum yang terjadi dalam putusan tidak ada satupun kutipan yang mengacu pada sebuah bunyi undang-undang dan merujuk pada peraturan yang ada mengenai perwalian anak.

Sedangkan apabila kita melihat aturan mengenai tentang pengangkatan wali anak, tidak semudah yang di bayangkan semua orang dengan alasan bahwa segala bentuk perilaku dan tanggung jawab anak merupakan tanggung jawab wali sepenuhnya, senada yang diungkapkan pada pasal 51 ayat (3) yang menegaskan bahwa:

“wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaanya dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu”

Pasal 51 ayat 3 ini begitu tegas dalam memberikan aturan dan arahan agar siapapun yang menjadi wali dari pada anak harus memberikan perlindungan baik dari segi materinya maupun dari segi tumbuh kembang anak yang melibatkan pilhan dalam agamanya

#### **4.2.2. Pertimbangan Hakim**

Dalam putusan Nomor 91/Pdt.P/2018/PN Gto.PN Gorontalo mengenai pengangkatan wali anak tidak ditemukan Pertimbangan Hakim yang dimana seharusnya hakim memberikan pedapatnya mengenai pemberian penetapan wali anak yang dimohonkan Sebagaimana dalam kutipan bahwa<sup>32</sup> “Memberikan izin kepada Pemohon Agus Salim, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Pamekasan, 12 Mei 1985, alamat jalan Palma, Kel. Libuo, Kec. Dungingi, Kota Gorontalo, Prov. Gorontalo, khusus untuk mengurus kepentingan anak yang bernama Farid Misbahul Fikri, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Jepara, 25 Januari 1994 untuk mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI di Manado”

Menurut analisa penulis dalam putusan ini seharusnya hakim memberikan beberapa pertimbangan tidak hanya dari aspek kepentingan anak untuk mendaftar menjadi seorang TNI, karena perwalian anak tidak hanya sebatas hubungan kepentingan sementara, seharusnya dalam pertimbangan dalam putusan ini hakim harus melihat dari segi pertimbangan:

1. Pertimbangan Sosialogis
2. Pertimbangan Psikologis

---

<sup>32</sup> putusan Nomor 91/Pdt.P/2018/PN Gto.PN Gorontalo



Apabila kita melihat teori yang diungkapkan oleh Amin suma juga mengungkapkan bahwa wali juga dapat dikatakan wali ada tiga macam:<sup>33</sup>

1. Perwalian terhadap jiwa

Maksudnya adalah perwalian yang dinggap memiliki korelasi antara kehidupan anak dengan yang lainnya seperti, tumbuh kembang anak, pemeliharaanya, perkawianan anak, pendidikan anak, serta pengawasnya.

2. Perwalian terhadap harta

Yaitu perwalian dalam hal tetentu mengenai pengelolaan harta benda anak yang berada dalam kuasanya, mulai dari perkembangan harta, pemeliharaan harta serat apa saja yang dilakukan anak terhadap hartanya

3. Perwalian terhadap jiwa dan harta

Perwalian ini mewakili semua hak-hak anak baik dari segi lahiriah anak sampai hak-hak hidupnya, yang melampaui batasan batasan orang tuanya

Dilihat dari pandangan dari amin suma sebenarnya pengangkatan perwalian harus memenuhi atau mengedepankan jiwa, harta dan jiwa harta, hal ini dikarenakan anak tidak bisa hanya disatu sisi hanya sebatas kepentingan sesaat tetpai untuk kepentingan selamanya

Seperti yang dijelaskan pada Tujuan dari pada wali tidak hanya semata-mata mengatur mengenai kedudukan wali namun apabila dilihat dari ketentuan

---

<sup>33</sup> *Ibid* 135-136

yang diberikan pasal 14 butir a sampai butir e, memberikan gambaran bahwa menjadi seorang wali adalah suatu amanah dan tanggung jawab yang sangat besar, karena wali Pasal 1 ayat 1 PP<sup>34</sup> “ adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak”

Berdasarkan kutipan “Kepentingan anak yang bernama Farid Misbahul Fikri, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Jepara, 25 Januari 1994 untuk mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI di Manado” hanya kepentingan sesaat untuk pendaftaran penerimaan prajurit TNI, hal ini sebenarnya harus dipikirkan bahwa apabila anak diterima menjadi seorang prajurit TNI tidak menjadi persoalan dikarenakan cita-cita anak tercapai, namun apabila umpamanya anak tidak diterima dalam seleksi penerimaan prajurit TNI apakah pengangkatan anak harus diabatalkan dan dikembalikan kepada orang tuanya sehingga perwalian tadi harus berakhir. Ini sebenarnya menjadi sebuah ironi bagi kepentingan anak yang akan berakibat berimplikasi kedepannya.

Berikut bunyi kutipan pertimbangan hukum mengenai:

“Bahwa orang tua Farid Misbahul Fikri yang ada di Jepara Jawa Tengah memberikan mandat kepada Pemohon untuk mewakili kedudukan mereka selaku orang tua wali dalam seleksi penerimaan prajurit TNI tersebut dengan pertimbangan bahwa Pemohon dipercaya untuk bertindak selaku wali untuk mewakili orang tua Farid Misbahul Fikri tersebut sebagaimana sesuai

---

<sup>34</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019

dengan surat penyerahan orang tua kepada wali tertanggal 12 Oktober 2018”

Kutipan pertimbangan diatas telah memperlihatkan bahwa orang tua Farid Misbahul Fikri masih ada dan dia yang memberikan mandat sebagai wali, meskipun nilai-nilai sosialnya telah dihilangkan, seperti hanya karena pendaftaran perwalian orang tua sesungguhnya harus ditanggalkan dan diserahkan kepada orang lain

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Kedudukan Anak Angkat Atas Wali Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam adalah yang pertama dilihat dari Kedudukan Terhadap Orang Tua Sah dalam hukum positif status anak tidak memiliki hubungan perwalian dengan orang tua sahnya sedangkan dalam hukum islam tidak ada alasan pembeda untuk memisahkan hak anak dengan orang tua sahnya meskipun hak perwaliannya terhadap orang lain yang kedua Kedudukan Terhadap Orang Tua Angkat yaitu orang tua angkat berkewajiban memberikan perlindungan terhadap jiwa dan harta benda anak
2. Pertimbangan hakim mengenai Kedudukan Anak Angkat Atas Wali Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam adalah yang pertama dari segi Pertimbangan hukum adalah Pertimbangan Hukum yang mana hakim menganggap dalam putusan pengangkatan wali anak tidak melanggar ketentuan hukum yang ada namun hakim tidak menyebutkan satupun dasar hukum dalam menetapkan permohonan wali sedangkan yang kedua adalah Pertimbangan Hakim pertimbangan hakim dalam putusan permohonan ini tidak ditemukan namun sebenarnya yang paling penting adalah pertimbangan hakim dalam melihat fenomena pengangkatan anak bagaimana dan seperti apa dampaknya kedepannya

## **5.2 Saran**

1. Pertimbangan hakim Pengangkatan Wali Anak sebaiknya tidak hanya melihat dari sisi bahwa tidak adanya sebuah aturan yang dilanggar tetapi dalam mengambil sebuah kebijakan permohonan perwalian anak harus melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam mengangkat anak
2. Dalam pengangkatan anak hakim seharusnya melihat dampak kedepannya tidak hanya melihat yang sementara terjadi sehingga kedepannya anak angkat tadinya memiliki kepastian hukum untuk masa depannya

## Daftar Pustaka

- Aziz, N., & Mina, M. M. M. (2017). *Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah: Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 dan Keputusan MK Nomor 46/PUU/-VIII/2010*. SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 1(1), 72-100.
- Faturrahman, M. F. (2019). *Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor: 37/Pdt. P/2017/PN. KNG tentang permohonan pengangkatan anak temuan ditinjau dari teori kemaslahatan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. *Malang: Bayumedia Publishing*, 57.
- Salim Peter, Y. (2002). Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer. *Jakarta: Modern Press.[Daring]*. Tersedia pada: <http://library.um.ac.id/free-contents/index.php/buku/detail/kamus-bahasa-indonesia-kontemporer-peter-salim-yenny-salim-26156.html>.
- Koesnoen, A. (1964). *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Sumur Bandung.
- NIM, M. V. E. P. ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PONTIANAK TIDAK MENERIMA GUGATAN NAFKAH ANAK DENGAN ALASAN GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 120/PDT. G/2017/PN. PTK DIKUATKAN PUTUSAN NO. 10/PDT/2018/PT PTK). *Jurnal Fatwa Hukum*, 4(3).
- Maidin Gultom 2010 *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* Bandung Pt Reflika Adutama
- Muhammad Amin Suma ,2005 *Hukum Keluarga Islam Didunia Islam*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta
- Muhammad Amin Suma ,2009 *Hukum Keluarga Islam Didunia Islam II*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta
- Widi Handoko 2014 *Kebijakan Hukum Pertanahan*, Thafa Media Yogyakarta
- W.J.S. Poerwadarmita 1985 *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Balai Pustaka Armiko
- Undang-Undang
- KUHperdata Pasal

- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cdbc2de5a309/telah-terbit--pp-tentang-syarat-dan-tata-cara-penunjukan-wali/> Diakses  
Pada Hari Selasa Tanggal 03-02-2021 Pukul 16.52 Wit
- <https://smartlegal.id/smarticle/2018/12/26/syarat-perwalian-anak-di-bawah-umur/> Diakses Pada Hari Rabu Tanggal 2021 Pukul 13.00 Wita



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;  
E-mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 3449/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/VI/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zuiham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Mohamad Rahmat Eka Putra Darise  
NIM : H1117043  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Lokasi Penelitian : Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo  
Judul Penelitian : KEDUDUKAN ANAK ANGKAT ATAS WALI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 22 Juni 2021



*Zuiham*  
Zuiham, Ph.D  
NIDN 0911108104





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 010/FH-UIG/XII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Djamaris Machmud, S.H., M.H.  
NIDN : 9909924950  
Jabatan : Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo

Menerangkan bahwa nama : **Mohamad Rahmat Eka Putra Darise** Nim : **H1117043**, Judul :  
KEDUDUKAN ANAK ANGKAT ATAS WALI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM ISLAM. Telah melakukan Penelitian di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan  
Gorontalo.

Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Gorontalo, 22 Desember 2021  
Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum  
Universitas Ichsan Gorontalo,



**H. DJAMARIS MACHMUD, S.H., M.H.**  
NIDN : 9909924950



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
**No. 058/FH-UIG/S-BP/V/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H.,M.H  
NIDN : 0906037503  
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Mohamad Rahmat Eka Putera Darise  
NIM : H.11.17.043  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Kedudukan Anak Angkat Atas Wali Dalam Presfektif Hukum Islam

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 10%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Dekan,

**DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.**  
**NIDN. 0906037503**

Gorontalo, 31 Mei 2022  
Tim Verifikasi,

**SAHARUDDIN, S.H.,M.H.**  
**NIDN. 0927028801**

Terlampir :  
Hasil Pengecekan Turnitin



MOHAMAD RAHMAT EKA PUTRA DARISE.docx

Feb 24, 2022

7544 words / 47015 characters

## MOHAMAD RAHMAT EKA PUTRA DARISE.docx

### Sources Overview

10%

OVERALL SIMILARITY

1	e-campus.iainbukittinggi.ac.id	2%
2	lassaadvocate.com	1%
3	core.ac.uk	1%
4	www.new.pa-mojokerto.go.id	1%
5	etheses.uin-malang.ac.id	1%
6	id.123dok.com	<1%
7	text-id.123dok.com	<1%
8	firmancandra.wordpress.com	<1%
9	repository.unair.ac.id	<1%
10	journal.iain-manado.ac.id	<1%
11	digilib.uin-suka.ac.id	<1%

#### Excluded search repositories:

None

#### Excluded from document:

Bibliography

Small Matches (less than 25 words)

#### Excluded sources:

None

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama : Moh.Rahmat Eka Putra Darise

NIM : H1117043

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir: Kota Gorontalo,01-Mei-2000

Nama Orang Tua

Ibu : Hj.Fin Rahman, S.E

Ayah : Alm.Hi.Husain Darise

Nama Istri : Maryam Pragista Sampara

Nama Anak : -Khumairah Azzahara Putri

Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2006-2011	SDN 56	Kota Timur	Berijazah
2	2012-2014	MTS Al-Huda	Kota Gorontalo	Berijazah
3	2015-2017	Madrasah Aliyah Muhammadiyah	Kota Gorontalo	Berijazah
4	2017-2022	Fakultas Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah